



**TAHUN
2021**



**STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI**



BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244

Telp/Fax.(0274) 512080

Website : <https://balaipkp.jogjaprov.go.id>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

ꦧꦭꦲꦶꦥꦁꦏꦸꦫꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦒꦮꦲꦶꦤ꧀ꦢꦏꦺꦥꦺꦒꦮꦲꦶꦤ꧀ꦢꦏꦺꦥꦺꦒꦮꦲꦶꦤ꧀ꦢ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080

Faksimile (0274) 512080

Website: <http://balaipkp.jogjaprov.go.id>; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

NOMOR : 065/00064/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);